

SKRIPSI

AKAD UTANG PIUTANG MATERIAL BANGUNAN RUMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:

**LENA APRIYANI
14124419**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

AKAD UTANG PIUTANG MATERIAL BANGUNAN

**RUMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan
Metro Pusat Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**LENA APRIYANI
NPM. 14124419**

Pembimbing I : Sainul, SH, MA
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengejuan untuk Dimunafiqsyahkan
Saudara Lena Apriyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Lena Apriyani**
NPM : 14124419
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Akad Utang Piutang Material Bangunan Rumah Prespektif
Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Timur
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunafiqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Satrio, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47290; Website: www.metro.univ.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 271/1n.2.8.2/01 pp.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul AKAD UTANG PIUTANG MATERIAL BANGUNAN RUMAH (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat). Disusun oleh Lena Apriyani NPM 14124419, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Selasa/ 21 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Sainul, SH, MA	()
Penguji I	: Drs. H.A. Jamil, M.Sy	()
Penguji II	: Nurhidayati, MH	()
Sekretaris	: Agus Salim Ferliadi, MH	()



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PRAKTEK UTANG PIUTANG MATERIAL BANGUNAN RUMAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota
Metro)**

Oleh:

Lena Apriyani

Penelitian ini berawal dari adanya praktek utang piutang yang dilakukan oleh dua pihak yang saling sepakat untuk melakukan akad utang piutang material bangunan rumah, mereka melakukan akad ini karena berawal dari salah satu pihak pada saat membangun rumah memiliki keterbatasan dana untuk melanjutkan rumah maka dari itu mencari utangan material bangunan rumah untuk menyelesaikan rumahnya. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis ingin lebih lanjut untuk melakukan penelitian dengan judul: Akad Utang Piutang Material Bangunan Rumah Prespektif Hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad utang piutang material bangunan rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat. Manfaat penelitian ini adalah agar dapat menambah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan akad utang piutang yang sesuai dengan hukum islam itu seperti apa dan supaya masyarakat mengetahui ketentuan utang piutang yang sesuai dengan syariat.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*file researt*). Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kedua pihak yang melakukan akad utang piutang, Ibu Emma sebagai pihak yang memberi utang dan Ibu Heni sebagai pihak yang berutang. Sedangkan dokumentasi diambil dari sumber buku yang berkaitan dengan utang piutang.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam diperbolehkan untuk melakukan akad utang piutang asal tidak terdapat riba dan merugikan orang lain. Karna pada dasarnya sah suatu perjanjian atas dasar kerelaan dan saling percaya satu sama lain. Harus disertai bukti agar apabila disuatu saat terjadi perselisihan ada alat bukti dan memiliki kekuatan hukum.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lena Apriyani

NPM : 14124419

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang menyatakan



Lena Apriyani
NPM. 14124419

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid:11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberi kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidup ku. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat amat luar biasa, Ibu tersayang (Alm. Nurmah) Ayah tersayang (Muhaimin).
2. Untuk kakakku dan ipar “alm. Joni Iskandar, R Vina, Desi Triana, Fajar Indra, Sony Wijaya, Ike, Cerry, Evi, Yuliodin, Sobri, yang selalu bisa mengerti keadaan apapun yang sedang saya hadapi dan “IS” yang selalu memberiku semangat.
3. Kepada dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku khususnya kepada Bpk Sainul, SH, MA selaku pembimbing I ditengah kesibukannya tetapi beliau tetap dapat menyempatkan diri untuk memberi petunjuk, bimbingan dari materi skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Ibu Nurhidayati, MH selaku pembimbing II yang tanpa disadari beliau telah memberikan motivasi untuk bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
4. Kepada teman seperjuangan, khususnya sahabat-sahabatku, Endang, Mbak Desi, Fitrianing Tias, Fitriana Susanti, Puput, Mbak Siti Nuraini, Misela, Suci, Halimah, Nisa, dan Ambar. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, saling menyemangati, membantu dan mendoakan.
5. Almamater ku tercinta Jurusan Syari’ah Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HESY) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, September 2019
Penulis,



Lena Apriyani
NPM. 14124419

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINILITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Akad Utang Piutang (<i>Qard</i>)	11
1. Pengertian Akad	11
a. Pengertian Akad	11
b. Macam-macam Akad	12
c. Rukun dan Syarat Akad.....	13
2. Utang Piutang (<i>Qardh</i>).....	14
a. Utang Piutang dalam Hukum Nasional	14
b. <i>Qardh</i> dalam Hukum Ekonomi Islam	17
B. Material Rumah	22
1. Pengertian Material Rumah	22
2. Macam-macam Material Rumah.....	23

BAB III	METODE PENELITIAN	25
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
	B. Sumber Data	26
	C. Teknik Pengumpulan Data	27
	D. Teknik Analisa Data.....	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A. Sejarah Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat	30
	B. Pelaksanaan Akad Utang Piutang Material Bangunan Rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat	32
	C. Analisis Implementasi Akad Utang Piutang Material Bangunan Rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat	39
	D. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang Material Bangunan Rumah Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat	43
BAB V	PENUTUP.....	46
	A. Kesimpulan.....	46
	B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berfikir dan menjalankan kehidupannya. Sehingga dengan kelebihan itu manusia dituntut untuk dapat membedakan antara yang baik dan buruk, yang halal dan yang haram, yang diperintahkan dan yang dilarang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang memerlukan pemilihan untuk dijalankan dan ditinggalkan.

Sebagai manusia dalam kehidupan di dunia demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut, manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain, karena itu sudah menjadi sifat dasar dari manusia yang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-nya”. (QS. Al-Maidah: 2).¹

Dengan melihat begitu keterikatannya satu sama lain dalam bermasyarakat, manusia secara naluriah menjadi saling tolong menolong dalam hal kebaikan yaitu dengan cara bermuamalah. Dengan cara bermuamalah dapat mewujudkan kebutuhan tersebut.

Segala aspek kehidupan manusia, baik aspek ibadah maupun aspek muamalah dalam Islam telah diatur, baik berupa sewa menyewa, jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Dalam hal pemenuhan kebutuhan, kadang manusia tidak disesuaikan dengan keadaan dan yang menjadi masalah kadang kebutuhan yang diinginkan tidak dapat dicukupi dengan uang yang ada. Kebutuhan yang benar-benar sangat penting terpaksa dipenuhi dengan berbagai cara, seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada dalam masyarakat.

Pinjaman atau biasa disebut dengan Utang adalah hal yang sangat lumrah di segala kalangan, jika yang biasa kita dengar pinjaman dalam bentuk uang, kali ini praktik pinjaman dilakukan dalam bentuk material bangunan. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat. Mereka melakukan praktik utang piutang material rumah kepada seseorang yang hendak membangun rumah. Utang material rumah tersebut diberikan kepada seseorang yang hendak membangun rumah,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 85

namun memiliki kendala kekurangan biaya untuk membangun rumah. Jika ada seseorang yang hendak berhutang material rumah, maka barang akan dipesan dan dikirim dari toko bangunan. Biaya pembelian material di tanggung oleh pihak pemberi piutang material tersebut. Jadi pihak penerima hutang menerima utang dalam bentuk material sesuai dengan perjanjian yaitu jenis dan jumlahnya yang sama. Adapun jenis material yang biasanya diperlukan seperti; semen, pasir, batu bata, dan besi. Dalam pengembalian bahan bangunan tersebut pihak pemberi hutang akan menerima pengembalian material dalam jumlah dan jenis yang sama pada saat awal perjanjian.

Utang Piutang adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang pertama memberikan sesuatu kepada pihak yang kedua dengan syarat pihak kedua akan membayar yang sama dengan apa yang di pinjam atau di berikan. Pemberian tersebut bisa berbentuk uang tunai, juga bisa saja berbentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.²

Sedangkan dalam bahasa Arab utang piutang biasa di kenal dengan Qard. Menurut Al-Bahuti' yang di kuti dalam buku Imam Mustafa Qard secara etimologi adalah 'Potongan'. Qard adalah masdar dari kata qarada al-Syai' yang berarti memotong sesuatu.³

Menurut Wahbah al-Zuhaili mandefinisikan Qard adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus

² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 136.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 143.

mengembalikannya dengan nilai yang sama. Maka dapat di pahami dari pengertian tersebut bahwa qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak yang meminjam dana tersebut berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya sesuai dengan Jatuh tempo pembayaran yang telah di sepakati kedua belah pihak. Pinjaman qard juga tidak diberi tambahan bunga saat pengembalian uang, karena pada dasarnya prinsip dalam Qard ini adalah saling tolong-menolong.⁴

Akad dalam fiqh muamalah adalah suatu perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak, dalam melangsungkan akad pasti adanya suatu yang menunjukkan adanya serah terima yang di sertai dengan kekuatan hukum atau suatu perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.⁵

Utang piutang material rumah ini terjadi antara Ibu Emma (sebagai pemberi pinjaman) dengan Ibu Heni (yang berhutang) sudah berjalan kurang lebih 3 Tahun yang lalu. Utang piutang ini dilaksanakan pada awal tahun 2016 tepatnya di Bulan Februari. Ibu Emma dan ibu Heni ini memiliki hubungan sebagai teman yang sangat dekat, jarak tempat tinggal mereka pun berdekatan. Pada saat Ibu Heni sedang melakukan pembangunan rumah yang bertepatan di Desa Hadimulyo Timur dalam proses setengah perjalanan Ibu Heni mengalami

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 144.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet.5, 46.

kekurangan biaya untuk melanjutkan pembangun rumahnya. Oleh karena itu awal tahun 2016 di Bulan Februari Ibu Heni beserta suaminya menemui Ibu Emma untuk berhutang material rumah. Karena ibu henii tahu bahwa ibu Emma akan membangun rumah juga tapi belum tahu akan membangun rumah pada tahun berapa. Maka dari itu ibu Heni mengutang material kepada ibu Emma dengan tempo 4 Tahun. Perjanjian yang dilakukan oleh ibu Emma dan ibu Heni tidak berbentuk tertulis hitam di atas putih, tidak adanya surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, dan tidak adanya bukti cek pembelian dari toko bangunan. perjanjian hanya secara lisan saja yang di saksikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, karena saling percaya antara satu sama lain maka perjanjian tidak adanya surat perjanjian.⁶

Ibu Emma memberi utang material kepada ibu Heni berupa:

1. Semen tiga roda sebanyak 150sak
2. Pasir sebanyak 10rit
3. Besi standar SNI ukuran 8 mm sebanyak 70 batang, besi standar SNI ukuran 6 sebanyak 50 batang
4. Kawat bendrat 25 kg
5. Batu bata sebanyak 20.000 biji

Perubahan harga material dari tahun 2016 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Emma sebagai pihak yang memberi Utang Material Pembangunan Rumah di Desa Hadimulyo Timur, Metro Pusat.

Tabel 1.1.
Tabel Perubahan Harga Material Tahun 2016-2019

No.	Bahan Material	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Besi 8'	29.000	33.000	38.000	49.000
2.	Besi 6'	18.000	20.000	32.000	33.000
3.	Bendrat	7.000	8.000	12.000	100.000
4.	Semen	47.000	49.000	51.000	53.000
5.	Pasir	400.000	450.000	500.000	550.000
6.	Batu bata	300.000	300.000	350.000	350.000

Berdasarkan tabel di atas dari Tahun 2016 samapai tahun 2019 memiliki perubahan jumlah utang yang dimiliki Ibu Heni kepada Ibu Ema. Jumlah utang di tahun 2016 sebanyak Rp. 20.155.000 di Tahun 2019 menjadi Rp. 25.905.000. Mengalami perubahan karena pada dasarnya setiap tahun barang material memiliki kenaikan harga. Setelah utang piutang material rumah memasuki 3 tahun, tepatnya pada pertengahan tahun 2019 ibu Ema mengikatkan kepada Ibu Heni untuk mencicil utang material, karena pada akhir Tahun 2019 Ibu Ema akan memakai material tersebut untuk membangun rumah. Pada saat perjanjian diawal material akan di cicil namun sampai memasuki Thun ke 3 Ibu Heni tidak sama sekali mencicil material atau konfirmasi kepada Ibu Emma. Pada tanggal 05 Februari 2020 tepat jatuh tempo memasuki 4 tahun namun Ibu Heni baru saja mengembalikan sekitar

50% pembangunan rumah Ibu Emma akan dibangun namun sampai saat ini material belum dikembalikan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang muncul dan harus dikaji berdasarkan Hukum Islam adalah bagaimana menurut hukum atas akad utang piutang material bangunan rumah tersebut yang tidak memiliki bukti tertulis dan di dalam pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, salah satu pihak melanggar perjanjian. Maka dari itu peneliti ingin membahasnya lebih lanjut di dalam bentuk skripsi dengan judul: “Akad Utang Piutang Material bangunan Rumah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana Akad utang piutang material bangunan rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota, Metro Perspektif Hukum Islam?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Akad utang piutang

⁷ Wawancara dari Ibu Heni sebagai yang Berhutang Material Rumah di Desa Hadimulyo Timur kecamatan Metro Pusat

material bangunan rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis di harapkan berguna untuk menambah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah terutama dalam bidang Utang piutang.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak dalam melakukan Utang piutang sesuai dengan hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Untuk menghindari duplikasi, diperlukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, yaitu:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang pada Bahan Bangunan Di TB. Putra Jaya Desa Sragi Sukorejo Kabupaten Ponorogo” yang diteliti oleh Putra Priya Pratama yang dalam penelitiannya pemilik toko TB Putra Jaya membolehkan masyarakat untung berhutang Material

Bangunan, masyarakat bisa langsung datang ke toko dan pesanan akan di antar langsung. Apabila harga mengalami kenaikan maka sesuai dengan kesepakatan awal pihak akan membayar sesuai dengan harga yang terbaru, dan pihak TB Putra Jaya membolehkan masyarakat pada saat pengembalian dapat di cicil setiap bulannya agar tidak memberatkan pihak yang berhutang.⁸

2. “Analisis Adat Sambat Bahan Bangunan Di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” yang di teliti oleh Amalia yang dalam penelitiannya pinjaman bahan bangunan biasa dikenal dengan istilah sambatan (tolong-menolong). Apabila salah satu masyarakat hendak membangun rumah maka tetangga terdekat akan memberi pertolongan bahan bangunan, masyarakat biasanya menganggap itu sebagai tabungan apabila yang memberi pertolongan akan membangun rumah maka ia akan meminta untuk di kembalikan kepada yang di tolongnya itu. Dalam pengembalian biasanya yang di beri bertolongan akan memberi tambahan bahan bangunan tanpa memberi terlebih dahulu kepada pihak yang memberi pinjaman, dianggap sebagai tanda terimakasih.⁹
3. “Pandangan Fiqh Syafi’i Terhadap Akad Hutang Piutang Uang Dengan Pelunasan Bahan Bangunan Di Desa Dadaptulis Kecamatan Junrejo Kota Batu” yang diliti oleh Hendri Priyono yang dalam penelitiannya pemberi pinjaman memberi bantuan pinjaman berupa uang degan pelunasan bahan bangunan kepada peminjam, karena sistem tersebut sudah menjadi

⁸ <https://www.google.com/https://etheses.iainponorogo.ac.id>.

⁹ <https://www.google.com/http://digilib.uinsby.ac.id>.

kebiasaan masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa uang senilai harga barang yang telah dipinjam oleh peminjam dengan waktu yang lama tidak akan sama lagi nilai harga barangnya ketika pihak peminjam mengembalikan hutang, maka ia harus mengembalikan barang sesuai dengan banyaknya barang (bukan banyaknya harga), dan pada saat pengembalian pasti harga barang yang dihutangkan sudah naik harganya.¹⁰

Berdasarkan penelitian sebelumnya mempunyai persamaan pada yang akan peneliti lakukan yaitu meneliti masalah Akad Utang piutang Material Bangunan Rumah.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada akad yang berlaku di dalam hukum Islam. Selanjutnya dapat dirumuskan judul karya ilmiah sebagai berikut “Akad Utang Piutang Material Bangunan Rumah Presfektif Hukum Islam studi kasus Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

¹⁰ <https://www.google.com/http://theses.uin-malang.ac.id>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Utang Piutang (*Qard*)

1. Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata al-‘aqd dan jamaknya adalah al-‘uqud yang berarti perjanjian atau kontrak.¹¹ Dan bisa berarti perikatan, atau kesepakatan.¹² Dikatakan ikatan karena karena yang dimaksud adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara terminologi, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak atau sesuatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progesif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 953.

¹² Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah*, Jus 3, (Beirut: Dar Ibnu Kathir, 2007), 127.

secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan shara' yang berdampak pada subjek dan objeknya terkait perpindahan barang.¹³

b. Macam-macam Akad

Menurut para ulama fiqh pembagian akad dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah dari segi keabsahan shara', antara lain adalah:

1) Akad sah

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi hukum dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Seperti akad jual beli dan sewa-menyewa yang sudah lengkap rukun dan syaratnya. Akad sah sendiri terbagi atas dua bagian yaitu:

- a) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

2) Akad tidak sah

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Jus 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 80.

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Seperti akadnya orang gila, ataupun akad yang mengandung unsur penipuan. Akad yang tidak sah ini juga terbagi dua, yakni:

- a) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara', seperti akadnya orang gila atau cacat pada sighat akadnya.
- b) Akad fasid, yaitu akad yang pada dasarnya disyari'atkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, hal ini seperti larangan dalam muamalah yang berkaitan dengan adanya unsur penipuan.¹⁴

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Menurut Hanafiyah rukun akad adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun Akad adalah:

- a) Adanya orang yang berakad.
- b) Adanya objek akad.
- c) Adanya ijab dan qabul.¹⁵

2) Syarat-syarat Akad *Qardh*

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 78.

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet, ke-2, 137.

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana telah di kutip oleh Imam Mustofa menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*, yaitu:

- a) Akad *qardh* dilakukan dengan sigat ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti bahwasannya telah di langungkannya akad *qardh* tersebut).
- b) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan dari siapapun). Berdasarkan syarat ini, maka qaed sebagai akad tabrrau' (soaial), maka akad *qardh* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c) Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang berlaku di pasaran. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
- d) Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang melakukan akad *qardh*.¹⁶

2. Utang Piutang (*Qardh*)

a. Utang Piutang dalam Hukum Nasional

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), Cet-2, 147.

1) Pengertian Utang Piutang

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) masuk di dalam Bab ke-13 menjelaskan tentang utang piutang atau pinjam-meminjam yang terdapat di bagian ke satu dalam dalam pasal 1754 “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”¹⁷

2) Ketentuan Hukum Utang Piutang (*Qardh*)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat di dalam pasal 609 dan pasal 610 yang menerangkan tentang ketentuan umum dalam Utang piutang (*Qardh*).

a) Dalam pasal 609 menjelaskan “Nasabah dapat memberikan tambahan / sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi”.

b) Sedangkan dalam pasal 610 menjelaskan “Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/ Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidak mampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

(1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian.

¹⁷ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015) Cet, ke-41, 451.

(2) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁸

3) Akibat Hukum Utang Piutang

Pinjam meminjam antar individu merupakan hal yang sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari dan tidak jarang timbul masalah baru jika seseorang yang berutang (debitur) tidak dapat melunasi utangnya kepada orang yang berhutang (kreditur). Apabila sudah jatuh tempo saat pembayaran hutang, pihak debitur mengalami keberatan untuk membayar utang. Maka apabila terjadi permasalahan tersebut pihak yang memberi hutang (kreditur) tidak dapat mempidana pihak yang berhutang (debitur) sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi (UU39/1999) yang menyebutkan: *“tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang”*.

Artinya, pengadilan tidak boleh mempidanakan seseorang karena ketidakmampuannya dalam membayar utang. Sehingga upaya yang lebih tepat dilakukan kreditur jika debitur tidak dapat membayar utangnya adalah upaya gugatan perdata atas dasar wanprestasi dengan mengacu pada kitab Undang-undan Hukum Perdata.

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 174-175.

Beda halnya dengan permasalahan utang piutang yang dapat di pidanakan apabila terdapat unsur penipuan yang disengaja dan dengan adanya niat kejahatan di dalamnya, hal ini sesuai dengan pasal 378 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan *“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaki nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”*.

Kesimpulannya, apabila pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya maka tidak dapat diberikan sanksi pidana sepanjang pihak yang berhutang tidak dengan sengaja tidak membayar hutangnya dan memiliki alasan yang masuk akal, namun apabila di dalam melakukan hutang piutang salah satu pihak melakukan penipuan dengan menggelapkan uang maka dapat di pidana sesuai dengan Undang-undang yang telah berlaku tentang hutang piutang.¹⁹

b. *Qardh* dalam Hukum Ekonomi Islam

1) Pengertian *Qardh*

¹⁹ <https://www.indonesia.co.id>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2017.

Secara etimologi, qarad berarti potongan . harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak qarad) dinakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar). Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah *Qardh* adalah suatu yang diberikan seseorang dari harta mistil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.²⁰

Berdasarkan definisi tersebut tampaknya bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak saling tolong-menolong kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena penghutang tidak diwajibkan memberikan tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya.

2) Dasar Hukum Utang piutang (*Qardh*)

a) Dasar Hukum dari Al-Qur'an²¹

(1) Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ

أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 151.

²¹ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 30-31.

رَبِّهِ^{قَدْ} وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ^ر

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ^{قَدْ}

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 283)²²

(2) Surah Al-Hadid Ayat 11

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 38

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ

أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh paha yang banyak”. (Q.S. Al-Hadid: 11)²³

b) Dalil Al-Hadits Utang piutang (*Qardh*):

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: *Ibnu mas'ud* meriwayatkan bahwa: *Nabi SAW*. Berkata; “tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) *shadaqah*”. (HR. *Ibnu Majah*, *Ibnu Hibban*, dan *Baihaqi*).

3) Beberapa Hukum Berkaitan Dengan Utang Piutang (*Qardh*)

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 430

- a) Akad utang-piutang (*Qardh*) menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari pemilikinya, dan orang yang berhutang menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas dengan barang tersebut.
- b) Penyelesaian utang-piutang (*Qardh*) dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.
- c) Pihak muqtaridh (orang yang berhutang) wajib melunasi hutang apabila barang yang hendak dihutangi sejenis, apabila barang yang akan dihutangi tidak jenis ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan barang yang sama. Pada sisi lain pihak yang berhutang tidak berhak menuntut pengembalian barang yang sama jenisnya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikinya.
- d) Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak muqtaridh tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang.

e) Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak muqtaridh belum mampu melunasi hutang, sangat di anjurkan oleh ajaran Islam agar pihak muqridh berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.²⁴

4) Hukum Hutang Piutang (*Qardh*)

Qardh dapat berlaku dan mengikat apabila barang dan uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama, bukan uang yang diterimanya. *Qardh* hukumnya sama dengan hibah dan shadaqah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul), walaupun pihak yang menghutang belum menerima barangnya.

Dalam hal ini pihak yang menghutang boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut yang dapat langsung habis atau tidak. Apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang, apabila barang telah berubah maka pihak yang berhutang wajib mengembalikan barang yang sama.

²⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2002), 174-175.

Apabila orang yang berutang menghadiahkan kepada yang memberi utang sesuatu hadiah, boleh diterimanya dengan tidak dimakruhkan. Disukai bagi yang berutang, supaya membayar dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi utang mengambilnya. Kemudian jika dilihat dari sudut pihak yang meminjami dan peminjam. Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunnah dan pihak peminjam hukumnya adalah mubah (boleh).²⁵

Akad *Qardh* diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu; *pertama*, pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi yang berhutang, karena ada larangan dalam hadits Nabi SAW yang artinya “*sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba*”.

Kedua, akad *qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

B. Material Rumah

1. Pengertian Material Rumah

Material rumah ialah besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam suatu pekerjaan untuk

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Assiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT.Pustaka Riizki Putra, 1997), Cet ke-1, 364.

menjadi sebuah bangunan yang baik dan kokoh. Material terbuat dari bahan-bahan yang alami seperti tanah liat, pasir, kayu dan batu.²⁶

2. Macam-macam Material Rumah

a. Uang

Uang adalah suatu alat yang memiliki fungsi sebagai alat tukar, unit perhitungan, penyimpanan nilai, dan sebagai standar pembayaran yang berlaku di masyarakat untuk memenuhi barang yang hendak kita inginkan atau kita dapatkan.²⁷

b. Batu Bata

Batu bata atau bata merah adalah suatu unsur bahan bangunan yang dibuat dari tanah liat atau tanpa campuran bahan lainnya, yang dibakar pada suhu yang cukup tinggi sehingga tidak hancur lagi bila direndam dengan air.

c. Pasir

Pasir adalah sebagai alat yang digunakan untuk melengketkan bagian batu bata atau pondasi suatu bangunan, pasir yang memiliki tekstur yang kasar akan membuat hasil yang bagus dan kokoh untuk bangunan.

d. Pintu

221. ²⁶ Bahtiar Ibrahim, *Rencana dan Estimate Real of Cost*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),

²⁷ Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1993), 03.

Suatu pintu terdiri atas kusen atau gawang dan daun pintu, kusen dipasang tetap atau mati di dalam tembok. Lebar dan tinggi pintu dan jendela diukur dari sisi dalam atas sampai sisi dalam bawah kusen. Konstruksi kusen dari kayu untuk jendela. Pada kusen pintu perlu diperhatikan, bahwa bagian bawah tidak sampai ke lantai, melainkan digunakan umpak beton dengan tinggi yang disesuaikan dengan pelat ubin lantai yang terpasang satu barisan secara berdiri pada pinggir lantai/dinding.

e. Jendela

Jendela merupakan lubang cahaya dan lubang udara dalam gedung. Jendela juga merupakan perlindungan terhadap angin, hujan, hawa dingin serta panas, dan suara bising.

f. Genteng

Genteng merupakan salah satu jenis penutup atap rumah yang paling umum digunakan di Indonesia. Genteng seperti penutup atap lainnya yang berfungsi sebagai pelindung dari panas dan hujan.²⁸

²⁸ Daryanto, *Gambar Teknik Bangunan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 77-89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reasearch*). Penelitian lapangan yaitu tertuju langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas.²⁹ Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro.

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang di ambil maka sifat penelitian ini adalah Deskripsi Kualitatif. Deskripsi Kualitatif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu. Karena penelitian ini bertujuan menggambarkan situasi ataukejadian secara sistematis, aktual, dan akurat.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif Kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan Akad Utang Piutang Meterial Bangunan Rumah Presfektif Hukum Islam di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, berdasarkan hasil pengamatan objek yang alamiah dan sesuai fakta keadaan di masyarakat.

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 31.

³⁰ Husien Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2009), 24.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian.³¹ Menurut Lofland sumber data dalam penelitian utama kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, sumber dan tulisan, foto, dan lain-lain.³² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data diantaranya adalah:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diperoleh pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian (tidak melalui media perantara).³³ Data ini dapat diperoleh peneliti secara langsung melalui hasil wawancara (*interview*) dengan kedua belah pihak yang melakukan akad utang piutang material bangunan rumah, seperti Ibu Emma (selaku pemberi utang) dan Ibu Heni (selaku yang berutang).

³¹ M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 129.

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) ED. Revisi, 157.

³³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 143.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Jadi sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, internet, dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada hubungannya dengan proposal ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi dari pihak yang di wawancarai (interview). Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.³⁵ Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Terdapat beberapa macam wawancara, antara lain:

³⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2006)

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offest, 2000), 75.

a. Wawancara Fokus

Adalah wawancara tidak berstruktur yang pola pertanyaannya terpusat pada pokok masalah tertentu seperti wawancara yang dilakukan oleh seseorang psikolog kepada klien.

b. Wawancara Bebas

Adalah wawancara tidak berstruktur yang tidak terpusat pada masalah pokok tertentu, tetapi beralih-alih dari satu pokok masalah ke pokok masalah yang lain.³⁶

Adapun narasumber dalam proses wawancara ini adalah pihak pertama yaitu orang yang memberikan piutang (Emma) dan pihak yang berhutang (Heni) dalam wawancara ini, peneliti mewawancarai pihak pertama selaku pemberi piutang dan pihak kedua yaitu penerima hutang atas akad yang terjadi antara kedua belah pihak dan kesepakatan atas perubahan harga yang terjadi pada tahun pengembalian material bangunan.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buu, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.³⁷ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih actual dan sesuai dengan masalah dalam

³⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 109.

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 82.

penelitian. Dalam dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dokumentasi pelaksanaan utang piutang, dan bukti-bukti pembayaran.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan untuk menyusun secara sistematis data yang terkumpul supaya data dapat dipahami peneliti dan dinikmati oleh orang lain sebagai temuan.³⁸

Setelah peneliti memperoleh data yang diperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengelola data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai akad utang piutang material rumah dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁹

³⁸ Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 18.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, 40.

³⁹ Dokumentasi, Monografi Kelurahan Metro Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Emma Selaku Pihak yang memberi utang material bangunan rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ema selaku Pihak yang Memberi Utang Material Bangunan Rumah Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Emma sebagai Pihak yang Memberi Utang Material Bangunan Rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Emma sebagai pihak yang memberi utang material bangunan rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Emma sebagai Pihak yang mengutangkan material bangunan rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Heni sebagai Pihak yang Berutang Material Bangunan Rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Heni sebagai Pihak yang Berhutang di Kelurahan Hadimulyo Timur Metro Pusat

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode ini peneliti gunakan untuk menguraikan tentang Akad Utang Piutang Material Rumah Presfektif Hukum Islam di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat secara Khusus, dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum.

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung, CV, Diponegoro, 2005), 85

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum –hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Bungin, M. Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013.
- Daryanto. *Gambar Teknik Bangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Diulio, Eugene A. *Uang dan Bank*. Jakarta: Erlangga, 1993.
- Faisal, Sanafiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reserch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Ibrahim, Bahtiar. *Rencana dan Estimate Real Of Cost*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progesif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Nasution, S.. *Metode Research penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sabiq, Sayid. *Al-fiqhu al-sunnah. Jus 3*. Beirut: Dar Ibnu Kathir, 2007.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Hukum Pedata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2009.

<https://www.google.com/http://etheses.iainponorogo.ac.id>

<https://www.Indonesia.co.id>.

OUTLINE

PRAKTIK UTANG PIUTANG MATERIAL PEMBANGUNAN RUMAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad Utang Piutang (Qard)
 - 1. Pengertian Akad
 - a. Pengertian Akad
 - b. Macam-macam Akad
 - c. Rukun dan Syarat Akad
 - 2. Utang Piutang (Qard)

- a. Utang Piutang dalam Hukum Nasional
 - b. Qardh dalam Hukum Ekonomi Islam
- B. Material Rumah
- 1. Pengertian material rumah
 - 2. Macam-macam Material Rumah
 - a. Uang
 - b. Batu Bata
 - c. Pasir
 - d. Pintu
 - e. Jendela
 - f. Genting

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Tehnik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat
- B. Pelaksanaan Akad Utang Piutang Material Bangunan Rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat
 - 1. Perjanjian dan Persyaratan Utang Piutang Material Rumah
 - 2. Sistem Penyetoran Material Rumah dan Batasan Jumlah Material yang Diutangkan
 - 3. Cara Mengatasi Telatnya Pengembalian Material
 - 4. Keuntungan dan Kerugian saat Melakukan Akad Utang Piutang Material Bangunan Rumah
 - 5. Sistem Pengembalian Barang Material Rumah
 - 6. Jenis Material yang Diutangkan dan Jumlah Seluruh Utang
- C. Analisis Implementasi Akad Utang Piutang Material Bangunan Rumah di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat

D. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang
Material Bangunan Rumah Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur
Kecamatan Metro Pusat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019

Mahasiswa Ybs.

Lena Apriyani
NPM. 14124419

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
AKAD UTANG PIUTANG MATERIAL BANGUNAN RUMAH
PRESFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat)

A. Wawancara


1. Wawancara dengan pihak yang memberi Utang
 - a. Sudah berapa lama melakukan utang piutang material bangunan rumah? (Footnot ke 2)
 - b. Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk berhutang material bangunan? (Footnot ke 3)
 - c. Bagaimana sistem penyetoran material bangunan rumah? (Footnot ke 4)
 - d. Adakah batas jumlah material yang akan dihutangkan? (Footnot ke 4)
 - e. Bagaimana sanksi apabila pihak yang berhutang telat saat mengembalikan utang?
 - f. Bagaimana cara mengatasi masalah telatnya pembayaran hutang? (Footnot 5)
 - g. Bagaimana keuntungan dan kerugian yang saudara dapatkan saat memberikan utang material bangunan tersebut? (Footnot ke 6)
2. Wawancara dengan pihak yang berhutang
 - a. Sudah berapa lama melakukan utang piutang material bangunan rumah?
 - b. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengutang material bangunan rumah?
 - c. Bagaimana sistem pengembalian barang material bangunan rumah? (Footnot 7)
 - d. Apa saja jenis material yang diutangkan? (Footnot 8)
 - e. Berapakah seluruh jumlah utang saudara?
 - f. Apakah saudara mengalami kesulitan pada saat pembayaran utang material rumah?

- g. Apakah ada keuntungan dan kerugian yang saudara dapatkan dalam melakkan utang piutang material rumah?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat
2. Keadaan Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat
3. Struktur Pemerintahan Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat
4. Denah Lokasi Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat

Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs



Lena Aprivani
NPM. 14124419

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 13 A Linggajaya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon: (0723) 41807, Faksimil: (0723) 47246
Website: www.metro.iaim.ac.id, email: syariah@iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0465 a/In.28.2/D/PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Saimul, SH., MA.
2. Nurhidayati, MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : LENA APRIYANI
NPM : 14124419
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PRAKTIK UTANG PIUTANG MATERIAL PEMBANGUNAN RUMAH
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA HADIMULYO TIMUR
KEC.METRO PUSAT KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; email: syarlah@iainmetro.univ.ac.id

Nomor : B-895/In.28.2/D.1/PP.00.9/8/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

01 Agustus 2019

Kepada Yth.
Lurah Hadimulyo Timur Kota Metro
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Lena Apriyani
NPM : 14124419
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PRAKTEK UTANG PIUTANG MATERIAL PEMBANGUNAN
RUMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa
Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulfah, S.Ag., M.H.R
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Yingsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metroini.ac.id; e-mail: syariah.ian@metrouni.ac.id

Nomor : 1754/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.
BAPAK/IBU LURAH HADIMULYO
TIMUR METRO PUSAT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor. 1753/In.28/D.1/TL.01/12/2019,
tanggal 19 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : LENA APRIYANI
NPM : 14124419
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di HADIMULYO TIMUR METRO PUSAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD UTANG PIUTANG MATERIAL BANGUNAN RUMAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN HADIMULYO TIMUR KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut. atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Desember 2019
Wakil Dekan

Siti Zulfakha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1753/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : LENA APRIYANI
NPM : 14124419
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN HADIMULYO TIMUR METRO PUSAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD UTANG PIUTANG MATERIAL BANGUNAN RUMAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN HADIMULYO TIMUR KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 Desember 2019

Wakil Dekan I,


Siti Zulfakha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO TIMUR
Alamat : Jl. Kijang No.05
web: hadimulyotimur.metrokota.go.id

Hadimulyo Timur, 27 Desember 2019.

Nomor : 005/ 48 /C.1.4/2019
Tempiran : -
Perihal : IZIN RISERCH / PENELITIAN

Dasar :

Menindaklanjuti Surat dari Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor : 1754/In.28/D.1/TL.00/12/2019 Tanggal,19 Desember 2019, dengan ini tidak berkeberatan dan memberikan izin untuk mengadakan Pra -Survey penelitian (Izin Rresearch) di Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kepada :

Nama : LENA APRIYANI
NPM : 1414124419
Semester : 11 (sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : "AKAD UNTUNG PIUTANG MATERIAL BANGUNAN RUMAH PRESPEKTIF HUKUM ISALM

Demikian untuk maklum dan terimakasih

An. L. OKTA BERTI, S.IP
Sekretaris,
KELURAHAN HADIMULYO TIMUR
OKTA BERTI, S.IP
Pejabat
NIP. 19711001 199402 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 13 A Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41307, fakultas (0725) 47296, website: www.iaimetro.ac.id, email: iaimetro@metrometro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lena Apriyani
NPM : 14124419

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2020 01	✓	Perjalanan App & BAPP. Ditunda karena kebrp.	
	15/2020 01	✓	Bobot skripsi sebagai contoh untuk para analisis dan singkat. <i>Sp. H.</i> Skripsi P&P tentang di masyarakat.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Saiful, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Lena Apriyani
NPM. 14124419



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 19 A Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, faksimili (0720) 41296, website: www.iaimetro.ac.id Email: syariah.iaimetro@metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lena Apriyani
NPM : 14124419

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/1/2020		Acc BAB IV, ✓ perbaiki kata pengantar	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Nurhidayati, MH

NIP. 19761109 200912 2 001

Lena Apriyani
NPM. 14124419



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jembermujo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, fakalmi (0725) 47290, website: www.iaimetroshy.ac.id Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lena Apriyani
NPM : 14124419

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6 / 1'2020		1. ayat... dijelaskan dg Abul mubal. + kbsn dg teman lqng. 2. Paragraf 7 kech 3. bid X	
	8 / 1'2020		- 1 spasi arti dr ayat - kes pulh & sar di per bnti Bau Beths Leglung	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Lena Apriyani
NPM. 14124419



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725) 47296; website: www.iaimahmetro.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrosu.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lena Apriyani
NPM : 14124419

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 / 10 '2019		Acc BAB I, II, III	
	16 / 10 '2019		Perbaiki APD	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Lena Apriyani
NPM. 14124419



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. H. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 24111
Telp (0720) 41507, faksimili (0720) 47259, website: www.syariah.metroia.ac.id E-mail: syariah.iam@metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lena Apriyani
NPM : 14124419

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12 / 11' 2019		Acce APD	

Dosen Pembimbing II

Nurhidavati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Lena Apriyani
NPM. 14124419



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 16 A Tringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41807, Telefax (0725) 47296, website: www.iaimetro.metro.go.id, e-mail: syariah.iaim@metro.go.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lena Apriyani
NPM : 14124419

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/10/19	✓	BAB I-III KAO Sangat penting APD untuk untuk survey Lampiran	

Dosen Pembimbing I

Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs

Lena Apriyani
NPM. 14124419



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0720) 41507; faksimil: (0725) 47296; website: www.iaimetro.ac.id; Email: syariah.iaim@metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lena Apriyani
NPM : 14124419

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<u>Drp. Aec.</u>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Lena Apriyani
NPM. 14124419



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Lampung 15 A Kelimulya Metro Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507, Sekeloa (0720) 47296, website: www.syariah.metroiaain.ac.id Email: syariah.ia@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lena Apriyani
 NPM : 14124419

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
 Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/06/2020 01	✓	Proyeksi APD & BAPD Bentuk, Fungsi Kebrp.	
	15/06/2020 01	✓	Bobot & Skema sebagai contoh & data pmp multi-bis & di-jub, ipett: skripsi pmp Lengkap & Murni-gal-gal-gal	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Saiful, SH, MA
 NIP. 19680706 200003 1 004

Lena Apriyani
 NPM 14124419



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jembermuja Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41500, faksimili: (0725) 47290, website: www.iaimetro.go.id E-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lens Apriyani
NPM : 14124419


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6 / 1'2020		+ ayat... dijelaskan dg Alkitab mtl. + kisan dg teman lopy. 1. Paragraf 7 lebih 3. kid X	
	8 / 1'2020		- 1 spasi arti dr ayat - kespul & sar di per bnti Bdm Betus Lampung	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs


Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001


Lens Apriyani
NPM. 14124419



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Nomor 10 A, Ringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0726) 41907, faksimili: (0726) 47296, website: www.iaimetro.go.id, email: iaimetro@kemkominfo.go.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Lena Apriyani
NPM : 14124419

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/1/2020		Acc BAB IV, ✓ perbaiki kata pengantar	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Lena Apriyani
NPM. 14124419

RIWAYAT HIDUP



Lena Apriyani dilahirkan di Pekalongan, pada 22 April 1995. Anak ke Enam dari enam bersaudara dari Bapak Muhaimin dan Ibu Nurmah (Almh).

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 6 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Kartikatama Metro Selatan selesai pada tahun 2011, dan melanjutkan di SMA Kartikatama Metro Selatan selesai pada Tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2014/2015.